



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KAUR
TENTANG
BANTUAN HUKUM DALAM BIDANG PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA**



**NOMOR : 2 /PR.08-PKS/1704/2023
NOMOR : B-01./L.7.16/GS/03/2023**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. YUHARDI, S.IP., M.H.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang berkantor di Jl. Kompleks Perkantoran Padang Kempas Bintuhan Kabupaten Kaur, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. MUHAMAD YUNUS, S.H., M.H.

Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kaur yang berkantor di Jl. Syaukani Saleh Padang Kempas Bintuhan Kabupaten Kaur, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama Bantuan Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

6. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir kali oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerjasama dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum karena jabatannya mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya dalam penanganan perkara bidang Perdata, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Uji Materil Undang-Undang dan Perkara Uji Materil

terhadap Peraturan dibawah Undang-Undang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah Hukum Perdata Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Uji Materil Undang-Undang dan Perkara Uji Materil terhadap Peraturan dibawah Undang-Undang di pengadilan maupun di luar Pengadilan yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berupa:

- a. **Pemberian Bantuan Hukum** yaitu bagian dari tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi;
- b. **Pemberian Pertimbangan Hukum** yaitu bagian dari tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/ atau pendampingan hukum (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dan **PIHAK PERTAMA**;
- c. **Tindakan Hukum Lain** yaitu bagian dari tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset Negara/daerah serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA** dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, selanjutnya **PIHAK KEDUA** berdasarkan pertimbangan bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.

- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis serta menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Setelah permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagai dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**.

PENJABAT PENGHUBUNG

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan Kesepakatan bersama ini, **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Bagian Hukum dan Organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur sebagai pejabat penghubung dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai pejabat penghubung pada Kejaksaan Negeri Kaur.

BIAYA

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan.

MASA BERLAKU

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atas kesepakatan **PARA PIHAK** atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan Nota Kesepahaman ini diberlakukan

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 9

Hal-hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut atas persetujuan **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk Amandemen Nota Kesepahaman yang merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAUAR



MUHAMAD YUNUS, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUAR



YUHARDI, S.IP., M.H.